

Kasus Korupsi, Pengacara Mantan Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Beberkan Aliran Uang Rp 2,7 Miliar



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/kasus-korupsi-pengacara-mantan-wakil-rektor-unu-kalsel-h-rifatul-beberkan-aliran-uang-rp-27-miliar>

Terdakwa kasus korupsi pemotongan biaya hidup mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni H Rifatul Hidayat, dituntut dengan hukuman penjara selama 7,5 tahun.

Selain itu, terdakwa yang merupakan mantan Wakil Rektor Bidang Akademik di UNU Kalsel ini juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 300 juta dengan subsidaer 3 bulan penjara. Tidak hanya itu, terdakwa dituntut pula dengan uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar, sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa.

Apabila tidak dibayar selama satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan dirampas untuk menutupi uang pengganti. Kemudian, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun 9 bulan.

Semua itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang dilaksanakan saat Rabu (10/5/2023) di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya menyusun nota pembelaan, Ketua Majelis Hakim Jamses Simanjuntak menunda sidang hingga satu pekan ke depan.

Penasihat hukum terdakwa, Samsul Bahri, ditemui setelah persidangan menyatakan keberatan dengan tuntutan itu. Dia menyoroti uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp 2,7 miliar.

“Padahal sudah jelas di dalam persidangan, JPU juga mengungkap fakta bahwa banyak yang menerima aliran uang itu. Klien memang mengakui juga ada menerima, tapi tidak sebesar Rp 2,7 miliar. Makanya kami keberatan dan akan melakukan pembelaan. Harusnya tuntutan dari JPU proporsional, tuntutanlah sesuai dengan kesalahan, jangan dengan emosi,” katanya.

Ditambahkan Samsul bahwa uang yang diduga dikorupsi dari dana mahasiswa ini sebenarnya juga dipergunakan untuk keperluan kampus. “Dananya memang dipergunakan untuk kampus, sebenarnya. Memang ada juga digunakan terdakwa, tapi tidak sampai Rp 2,7 miliar,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/kasus-korupsi-pengacara-mantan-wakil-rektor-unu-kalsel-h-rifatul-beberkan-aliran-uang-rp-27-miliar>, Kasus Korupsi Pengacara Mantan Wakil Rektor UNU Kalsel H Rifatul Beberkan Aliran Uang Rp 27 Miliar, (10/05/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/tuntutan-75-tahun-penjara-bagi-mantan-wakil-rektor-unu-kalsel-ini-atas-korupsi-dana-kip>, Tuntutan 7,5 Tahun Penjara Bagi Mantan Wakil Rektor UNU Kalsel Ini Atas Korupsi Dana KIP, (10/05/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);

- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1)
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).